



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 37. A / KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PETUGAS SIAGA PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Pacitan, perlu adanya petugas siaga pemadam kebakaran;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Petugas Siaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;  
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Siaga Pemadam Kebakaran sebagaimana di maksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Tugas Pemadaman secepatnya apabila terjadi bencana kebakaran;
- b. Melaporkan perkembangan atau kejadian secepatnya kepada penanggungjawab apabila terjadi kebakaran;
- c. Membuat laporan kejadian kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan setelah kejadian kebakaran di Padamkan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Membrikan Honorarium kepada Petugas Siaga Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini sebesar sebagai berikut :

- a. Pengendali Pelaksanaan Petugas Siaga Rp 750.000,00 per bulan;
- b. Penanggung Jawab Petugas Siaga Rp 650.000,00 per bulan;
- c. Koordinator Petugas Siaga Rp 600.000,00 per bulan;
- c. Petugas Petugas siaga Rp 500.000,00 per bulan;

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan di Pacitan;
  2. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan di Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan di Pacitan;
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR :188.45/37.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN PETUGAS SIAGA PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengendali Pelaksanaan Petugas Siaga	Ir. Edy Junan Ahmadi, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2.	Penanggungjawab Petugas Siaga	Bambang Supriyanto	Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator Petugas Siaga	Kurniati	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
4.	Petugas Siaga	Sunarko, S.Sos	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
5.	Petugas Siaga	Hartono	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
6.	Petugas Siaga	Kasino	Staf Kecamatan Puring Kabupaten Pacitan
7.	Petugas Siaga	Mardijanto	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
8.	Petugas Siaga	Yulianto	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
9.	Petugas Siaga	Sutoto	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
10.	Petugas Siaga	Katpani	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
11.	Petugas Siaga	Samsul Hadi	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
12.	Petugas Siaga	Andri	Staf Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
13.	Petugas Siaga	Wahyu Nugroho	Staf UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan
14.	Petugas Siaga	Sumarsin	Staf Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**